



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

Nomor SE 16 Tahun 2023

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN PELAKU PERJALANAN ORANG DENGAN
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA TRANSISI ENDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID - 19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka perlu ditetapkan Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid - 19).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri di masa transisi endemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia; dan
- f. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

5. Isi Edaran

- a. Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri dengan transportasi udara tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan Covid-19 serta:
 - 1) Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan *booster* kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
 - 2) Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19,

sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik.

- 3) Dianjurkan tetap membawa *hand sanitizer* dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
 - 4) Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
 - 5) Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.
- b. Seluruh operator penerbangan dianjurkan untuk:
- 1) Tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.
 - 2) Tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.
- c. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini
- d. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
- 1) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - 2) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2023; dan
 - 3) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



M. KRISTI ENDAH MURNI

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.